



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 755 TAHUN 2024

TENTANG

**HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DUKUNGAN
OPERASIONAL DAN/ATAU PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, hari kerja dan jam kerja bagi unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Februari 2024 Nomor B/51/KT.02/2024 Hal Pertimbangan atas Penetapan Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang diusulkan dapat dipertimbangkan sebagai unit yang diberikan pengecualian, sehingga pola jam dan hari kerja dapat diatur secara mandiri dengan tetap mengacu pada ketentuan jumlah minimal jam kerja instansi dan jam kerja pegawai aparatur sipil negara dalam 1 (satu) minggu dan/atau 1 (satu) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Memberikan Pelayanan Dukungan Operasional dan/atau Pelayanan Langsung kepada Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DUKUNGAN OPERASIONAL DAN/ATAU PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan hari kerja dan jam kerja pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan dukungan operasional dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

PI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 755 TAHUN 2024

TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN
PELAYANAN DUKUNGAN OPERASIONAL
DAN/ATAU PELAYANAN LANGSUNG KEPADA
MASYARAKAT

HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DUKUNGAN
OPERASIONAL DAN/ATAU PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi (WIB)	Jam Kerja Pegawai (WIB)	
					Reguler	Khusus
1.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	Senin–Kamis	07.30–22.00	07.30–16.00	13.30–22.00
			Jumat	07.30–22.00	07.30–16.30	13.00–22.00
			Sabtu	07.30–22.00	07.30–16.00	13.30–22.00
			Minggu	07.30–22.00	07.30–16.30	13.00–22.00
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra H.B. Jassin	Senin–Kamis	07.30–17.00	07.30–16.00	08.30–17.00
			Jumat	07.30–20.00	07.30–16.30	11.30–20.00
			Sabtu–Minggu	08.30–20.00	-	a. 08.30–17.00 b. 12.00–20.00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta		Senin–Kamis	24 jam	07.30–16.00	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00 c. 22.00–06.00 hari berikutnya d. 07.30–07.30 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00 c. 22.00–06.00 hari berikutnya d. 07.30–07.30 hari berikutnya
			Sabtu–Minggu	24 jam	-	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00 c. 22.00–06.00 hari berikutnya d. 07.30–07.30 hari berikutnya
	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi	Senin–Kamis	24 jam	07.30–16.00	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00 c. 22.00–06.00 hari berikutnya d. 07.30–07.30 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00 c. 22.00–06.00 hari berikutnya d. 07.30–07.30 hari berikutnya
			Sabtu–Minggu	24 jam	-	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00 c. 22.00–06.00 hari berikutnya d. 07.30–07.30 hari berikutnya

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi (WIB)	Jam Kerja Pegawai (WIB)	
					Reguler	Khusus
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat (Khusus Kawasan Kota Tua)	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 07.30–20.00 b. 19.00–08.00 hari berikutnya
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat (Khusus Kawasan Jalan Thamrin-Sudirman)	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 07.00–15.00 b. 15.00–23.00 c. 23.00–07.00 hari berikutnya
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan (Khusus Kawasan Jalan Thamrin-Sudirman)	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 07.00–15.00 b. 15.00–23.00 c. 23.00–07.00 hari berikutnya
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi	Senin-Kamis	24 jam	07.30–16.00	07.30–07.30 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	07.30–07.30 hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 hari berikutnya
						07.30–07.30 hari berikutnya
4.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta		Senin	24 jam	07.30–16.00	07.30–07.30 hari berikutnya
			Selasa-Kamis	24 jam	07.30–16.00	a. 07.30–07.30 hari berikutnya b. 07.30–11.00
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	07.30–07.30 hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 hari berikutnya
	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi	Senin	24 jam	07.30–16.00	07.30–07.30 hari berikutnya
			Selasa-Kamis	24 jam	07.30–16.00	a. 07.30–07.30 hari berikutnya b. 07.30–11.00
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	07.30–07.30 hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 hari berikutnya
		Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara, Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi	Senin-Kamis	24 jam	07.30–16.00	a. 06.30–06.15 hari berikutnya b. 14.00–17.30
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	a. 06.30–06.15 hari berikutnya b. 14.00–17.30
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	a. 06.30–06.15 hari berikutnya b. 14.00–17.30
5.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Bidang Infrastruktur Digital, Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Komputasi Awan Daerah	Senin-Kamis	24 jam	07.30–16.00	16.00–08.00 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	16.00–08.00 hari berikutnya

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi (WIB)	Jam Kerja Pegawai (WIB)	
					Reguler	Khusus
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta		Senin–Kamis	24 jam	07.30–16.00	07.30–07.30 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	07.30–07.30 hari berikutnya
			Sabtu–Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 hari berikutnya
7.	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan Negeri (TK, TPA, SPS, KB, SLB, SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM)	Senin–Jumat	06.30–15.00	-	06.30–15.00
				09.00–17.30	-	09.00–17.30
8.	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	Senin–Kamis	24 jam	07.30–16.00	08.00–08.00 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	08.00–08.00 hari berikutnya
			Sabtu–Minggu	24 jam	-	08.00–08.00 hari berikutnya
9.	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah				
		Manajemen/ Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00	07.30–16.00	-
			Jumat	07.30–16.30	07.30–16.30	-
		Layanan 24 Jam, IGD, dan Rawat Inap	Senin–Minggu	24 jam	-	a. 07.00–14.00 b. 14.00–21.00 c. 20.30–07.30 hari berikutnya
		Layanan Rawat Jalan	Senin–Kamis	07.30–19.30	-	a. 07.30–14.30 b. 12.00–19.30
			Jumat	07.30–20.00	-	a. 07.30–15.00 b. 13.00–20.00
			Sabtu	07.30–18.30	-	a. 07.30–13.00 b. 12.00–18.30
		Pusat Kesehatan Masyarakat				
		Manajemen/ Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00	07.30–16.00	-
			Jumat	07.30–16.30	07.30–16.30	-
		Layanan 24 Jam, IGD, dan Rawat Inap	Senin–Minggu	24 jam	07.30–16.00	a. 07.00–14.00 b. 14.00–21.00 c. 20.30–07.30 hari berikutnya
		Layanan Rawat Jalan	Senin–Kamis	07.30–20.30	07.30–16.00	12.00–20.30
			Jumat	07.30–21.30	07.30–16.30	12.30–21.30
		Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu				
		Manajemen/ Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00	07.30–16.00	-
			Jumat	07.30–16.30	07.30–16.30	-
		Dokter Spesialis	Senin	-	-	12.00–07.00 hari berikutnya
			Selasa	-	-	07.30–07.00 hari berikutnya
			Rabu	-	-	07.30–12.00
			Kamis	-	-	12.00–07.00 hari berikutnya
			Jumat	-	-	07.30–07.00 hari berikutnya
			Sabtu	-	-	07.30–12.00
		Layanan 24 Jam, IGD, dan Rawat Inap	Selasa	24 jam	-	a. 07.30–19.00 b. 19.00–07.00 hari berikutnya
			Rabu	24 jam	-	a. 07.00–12.30 b. 12.00–19.30 c. 19.00–07.30 hari berikutnya
			Kamis–Senin	24 jam	-	a. 07.30–19.00 b. 19.00–07.30 hari berikutnya

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi (WIB)	Jam Kerja Pegawai (WIB)	
					Reguler	Khusus
9.	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Layanan Rawat Jalan	Senin	12.00–21.00	-	12.00–21.00
			Selasa	07.30–21.00	-	07.30–21.00
			Rabu	07.30–21.00	-	a. 07.30–21.00 b. 12.00–21.00
			Kamis	07.30–21.00	-	a. 07.30–12.00 b. 07.30–21.00
			Jumat	07.30–21.00	-	07.30–21.00
			Sabtu	07.30–12.00	-	07.30–12.00
		Pusat Kesehatan Masyarakat Kepulauan Seribu				
		Manajemen/ Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00	07.30–16.00	-
			Jumat	07.30–16.30	07.30–16.30	-
		Layanan 24 Jam, IGD, dan Rawat Inap	Selasa	24 Jam	-	a. 07.30–19.00 b. 19.00–07.00 hari berikutnya
			Rabu	24 jam	-	a. 07.00–12.30 b. 12.00–19.30 c. 19.00–07.30 hari berikutnya
			Kamis–Senin	24 jam	-	a. 07.30–19.00 b. 19.00–07.30 hari berikutnya
		Layanan Rawat Jalan	Senin	12.00–18.00	-	12.00–18.00
			Selasa–Kamis	07.30–18.00	-	07.30–18.00
			Jumat	07.30–11.30	-	07.30–11.30
		Unit Pelaksana Teknis Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah				
		Manajemen/ Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00	07.30–16.00	-
			Jumat	07.30–16.30	07.30–16.30	-
		Layanan 24 Jam	Senin–Minggu	24 jam	-	a. 07.00–14.00 b. 14.00–21.00 c. 20.30–07.30 hari berikutnya
10.	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
		Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00	07.30–16.00	-
			Jumat	07.30–16.30	07.30–16.30	-
		Pengendali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Senin–Minggu	24 jam	-	a. 06.00–14.00 b. 13.00–21.00 c. 06.00–06.00 hari berikutnya
		Posko Lintas	Senin–Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 hari berikutnya
		Pemanduan	Senin–Minggu	07.00–21.00	-	07.00–21.00
		Penderekan	Senin–Kamis	24 jam	07.30–16.00	07.30–07.30 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	07.30–07.30 hari berikutnya
			Sabtu–Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 hari berikutnya
		Penindakan	Senin–Kamis	24 jam	07.30–16.00	07.30–07.30 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30	07.30–07.30 hari berikutnya
			Sabtu–Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 hari berikutnya
		Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan				
		Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00	07.30–16.00	-
			Jumat	07.30–16.30	07.30–16.30	-
		Layanan Terminal Angkutan Antar Kota: 1. Terminal Kalideres 2. Terminal Kampung Rambutan 3. Terminal Tanjung Priok	Senin–Minggu	24 jam	-	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00 c. 22.00–06.00 hari berikutnya

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi (WIB)	Jam Kerja Pegawai (WIB)	
					Reguler	Khusus
10.	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Terminal Angkutan Dalam Kota: 1. Terminal Senen 2. Terminal Blok M 3. Terminal Grogol 4. Terminal Klender 5. Terminal Kampung Melayu 6. Terminal Pulo Gadung 7. Terminal Pinang Ranti 8. Terminal Cililitan 9. Terminal Rawamangun 10. Terminal Manggarai 11. Terminal Lebak Bulus 12. Terminal Pasar Minggu 13. Terminal Ragunan 14. Terminal Muara Angke	Senin-Minggu	06.00–22.00	-	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00
		Layanan Terminal Mobil Barang Rawa Buaya	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00 c. 22.00–06.00 hari berikutnya
		Layanan Terminal Mobil Barang (TMB): 1. TMB Pulo Gebang 2. TMB Tanah Merdeka	Senin-Minggu	06.00–22.00	-	a. 06.00–14.00 b. 14.00–22.00
		Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang				
		Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00	07.30–16.00	-
			Jumat	07.30–16.30	07.30–16.30	-
		Layanan Terminal Terpadu Pulo Gebang	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 07.00–14.00 b. 14.00–21.00 c. 21.00–07.00 hari berikutnya
		Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi				
		Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00	07.30–16.00	-
			Jumat	07.30–16.30	07.30–16.30	-
		Pengendali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 06.00–14.00 b. 13.00–21.00 c. 06.00–06.00 hari berikutnya

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi (WIB)	Jam Kerja Pegawai (WIB)	
					Reguler	Khusus
10.	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Posko Lintas	Senin-Minggu	24 jam	-	07.30-07.30 hari berikutnya
		Penderekan	Senin-Kamis	24 jam	07.30-16.00	07.30-07.30 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30-16.30	07.30-07.30 hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30-07.30 hari berikutnya
		Penindakan	Senin-Kamis	24 jam	07.30-16.00	07.30-07.30 hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30-16.30	07.30-07.30 hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30-07.30 hari berikutnya

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI